



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PELATIHAN DASAR DAN PELATIHAN
KEPEMIMPINAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah yang berintegritas, kompeten, dan profesional, perlu adanya kebijakan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui kegiatan pelatihan dasar dan serta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah dan Lembaga Pelatihan Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil maka setiap Aparatur Sipil Negara mempunyai hak dan diberi kesempatan untuk mengembangkan karir melalui pelaksanaan kegiatan pelatihan dasar dan pelatihan kepemimpinan;
- c. bahwa dalam rangka efisien dan efektifnya kegiatan pelatihan dasar dan pelatihan kepemimpinan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah perlu dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan selaku pembina, pengawas, fasilitator dan penyelenggara dibidang kediklatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelatihan Dasar dan Pelatihan Kepemimpinan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 6037);
5. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1800);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PELATIHAN DASAR DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS.

4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pelatihan Dasar Calon PNS yang selanjutnya disebut Latsar CPNS adalah pelatihan yang diselenggarakan untuk membentuk PNS yang profesional dan berkarakter sebagai pelayan masyarakat.
6. Peserta Pelatihan Dasar yang selanjutnya disebut Peserta Latsar adalah peserta yang mengikuti kegiatan Latsar CPNS.
7. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II yang selanjutnya disebut Diklatpim II adalah diklat yang diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan pejabat struktural eselon II yang akan berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di instansinya masing-masing.
8. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III yang selanjutnya disebut Diklatpim III adalah diklat yang diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan pejabat struktural eselon III yang akan berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di instansinya masing-masing.
9. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV yang selanjutnya disebut Diklatpim IV adalah diklat yang diselenggarakan untuk membentuk kompetensi kepemimpinan operasional dan membentuk pemimpin perubahan pada pejabat struktural eselon IV yang akan berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di instansinya masing-masing.
10. Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang selanjutnya disebut Peserta Diklatpim adalah PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II atau yang setara, eselon III atau yang setara, dan eselon IV atau yang setara.
11. Mentor adalah atasan langsung Peserta Diklatpim.
12. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah instansi pembina diklat yang secara fungsional bertanggungjawab atas pengaturan, koordinasi dan penyelenggaraan diklat di Republik Indonesia.
13. Lembaga Diklat Pemerintah adalah unit penyelenggara untuk menyelenggarakan suatu diklat tertentu.
14. Jam pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah waktu tertentu lamanya untuk memberikan pelajaran dalam kegiatan pelatihan dasar dan pelatihan kepemimpinan.
15. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat STTPP adalah surat yang diberikan kepada peserta yang telah dinyatakan lulus mengikuti Diklat.

16. Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi yang selanjutnya disingkat TSPDI adalah tim yang bertugas menyeleksi calon peserta diklatpim II, III dan IV.
17. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disingkat BPSDMD adalah BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah.
18. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah BKPSDM Kabupaten Banggai Kepulauan.
19. Penyelenggaraan Diklat dengan pola kemitraan yang selanjutnya disebut Diklat pola kemitraan adalah Diklat yang diselenggarakan oleh BKPSDM dengan BPSDMD yang dana penyelenggaraan Diklatnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Cq. Belanja Langsung BKPSDM.
20. Penyelenggaraan Diklat dengan pola penyertaan yang selanjutnya disebut Diklat pola penyertaan adalah Diklat yang diselenggarakan oleh BKPSDM dan/atau Perangkat Daerah lainnya dengan Lembaga Diklat Pemerintah, Lembaga Diklat Terakreditasi yang dana kontribusinya dibebankan kepada BKPSDM dan atau Perangkat Daerah lainnya.
21. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
22. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
23. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
24. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan yang selanjutnya disebut Bupati.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Latsar CPNS;
- b. Diklat Kepemimpinan;
- c. pembiayaan dan penganggaran; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II LATSAR CPNS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Setiap CPNS diwajibkan menjalani masa prajabatan.

- (2) Masa prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan sebagai CPNS.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan Pelatihan Dasar CPNS selama masa prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) CPNS hanya dapat mengikuti Pelatihan Dasar CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebanyak 1 (satu) kali.

Pasal 4

- (1) Latsar CPNS bertujuan untuk mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan kemampuan :
 - a. menunjukkan sikap perilaku bela Negara;
 - b. mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya;
 - c. mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - d. menunjukkan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas.
- (3) Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggaraan Latsar CPNS yang memadukan antara :
 - a. pelatihan klasikal dengan nonklasikal; dan
 - b. kompetensi social kultural dengan kompetensi bidang.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengusulan Peserta Latsar CPNS

Pasal 5

- (1) Mekanisme pengusulan peserta Latsar CPNS diatur sebagai berikut :
 - a. BKPSDM melakukan seleksi dan mengusulkan calon peserta Latsar CPNS kepada lembaga diklat pemerintah untuk mengikuti Latsar;
 - b. atas dasar usulan sebagaimana dimaksud huruf a, Lembaga Diklat pemerintah mengirimkan surat pemanggilan calon peserta Latsar CPNS kepada BKPSDM;
 - c. BKPSDM megirimkan surat pemberitahuan pemanggilan sebagaimana dimaksud huruf b kepada calon peserta Latsar dimaksud dan kepada pimpinan Perangkat Daerah tempat calon peserta bekerja; dan
 - d. BKPSDM megirimkan surat pemberitahuan pemanggilan sebagaimana dimaksud huruf c kepada calon peserta diklat dimaksud dan kepada pimpinan Perangkat Daerah tempat calon peserta bekerja.
- (2) Surat pemanggilan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dan huruf d, memuat ketentuan keikutsertaan calon peserta Latsar meliputi :

- a. SK Pengangkatan sebagai CPNS;
 - b. surat keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah; dan
 - c. ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh lembaga diklat pemerintah penyelenggara Latsar CPNS.
- (3) Ketentuan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, terurai dalam surat pemberitahuan pemanggilan calon peserta Latsar.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Latsar CPNS

Paragraf 1 Tempat Penyelenggaraan Latsar CPNS

Pasal 6

Tempat penyelenggaraan Latsar CPNS adalah :

- a. Lembaga pelatihan terakreditasi;
- b. Lembaga pelatihan pemerintah yang belum terakreditasi; dan/atau
- c. Lembaga pelatihan dengan syarat tertentu.

Pasal 7

- (1) Lembaga Pelatihan Terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berhak untuk menyelenggarakan Pelatihan Dasar CPNS.
- (2) Lembaga pelatihan pemerintah yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dapat menyelenggarakan Pelatihan Dasar CPNS dengan penjaminan mutu dari LAN atau Lembaga Pelatihan Terakreditasi dengan akreditasi paling rendah B.
- (3) Lembaga pelatihan dengan syarat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dapat menyelenggarakan Pelatihan Dasar CPNS dengan persetujuan LAN.

Pasal 8

- (1) BKPSDM dapat menyelenggarakan Latsar CPNS sebagai lembaga pelatihan dengan syarat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c.
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan Latsar CPNS, BKPSDM diwajibkan memperoleh persetujuan dari LAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (3) Apabila persetujuan dari LAN telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dalam proses pelatihan disesuaikan dengan petunjuk LAN atau lembaga pelatihan terakreditasi.

Paragraf 2 Pelaksanaan Latsar CPNS

Pasal 9

- (1) Pelatihan Dasar CPNS yang diselenggarakan oleh BKPSDM dapat dilaksanakan dalam bentuk pelatihan klasikal dan pelatihan nonklasikal.

- (2) Pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka didalam kelas.
- (3) Pada saat pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. peserta diasramakan; dan
 - b. diberikan kegiatan penunjang berupa kegiatan peningkatan kesegaran jasmani.
- (4) Pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang dilakukan paling kurang melalui *e-learning*, bimbingan di tempat kerja, pelatihan di alam bebas, pelatihan jarak jauh dan/atau magang.

Pasal 10

- (1) Selama proses pembelajaran secara klasikal yang dilaksanakan pada 18 (delapan belas) hari pertama Pelatihan Dasar CPNS dilakukan proses pendampingan.
- (2) Dalam proses pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kegiatan penguatan jasmani, rohani dan spiritual.
- (3) Pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi ASN.

Bagian Keempat

Kurikulum Latsar CPNS

Pasal 11

Struktur Kurikulum Pelatihan Dasar CPNS yang diselenggarakan oleh BKPSDM terdiri atas :

- a. kurikulum pembentukan karakter PNS; dan
- b. kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas.

Pasal 12

- (1) Struktur Kurikulum pembentukan karakter PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:
 - a. agenda sikap perilaku bela negara;
 - b. agenda nilai-nilai dasar PNS;
 - c. agenda kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - d. agenda habituasi.
- (2) Kurikulum pembentukan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 511 (lima ratus sebelas) JP atau setara dengan 51 (lima puluh satu) hari kerja dengan rincian sebagai berikut :
 - a. selama 177 (seratus tujuh puluh tujuh) JP yang dilaksanakan selama 18 (delapan belas) hari kerja yang dilaksanakan di tempat penyelenggaraan Latsar CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;

- b. selama 320 (tiga ratus dua puluh) JP yang dilaksanakan paling singkat 30 (tiga puluh) hari kerja yang dilaksanakan di Perangkat Daerah asal peserta; dan
- c. selama 14 (empat belas) JP yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kerja yang dilaksanakan di tempat penyelenggaraan Latsar CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau di Perangkat Daerah asal peserta.

Pasal 13

- (1) Selain agenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bagi peserta Latsar CPNS diberikan pembelajaran orientasi.
- (2) Orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan pemahaman umum terkait kebijakan dan penyelenggaraan Latsar CPNS.

Pasal 14

- (1) Struktur Kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b menekankan pada praktik pengembangan kompetensi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan jabatan.
- (2) Struktur Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. agenda untuk memenuhi kompetensi teknis administratif; dan
 - b. agenda untuk memenuhi kompetensi teknis substantif.
- (3) Kurikulum penguatan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tempat kerja Instansi Pemerintah asal peserta.

Bagian Kelima

Kepesertaan Pelatihan Dasar CPNS

Pasal 15

- (1) BKPSDM menetapkan jumlah peserta Latsar CPNS.
- (2) Jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 40 (empat puluh) orang dalam 1 (satu) kelas per angkatan pada 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 16

Peserta Latsar CPNS harus memenuhi persyaratan dokumen sebagai berikut :

- a. keputusan tentang pengangkatan sebagai CPNS;
- b. pernyataan melaksanakan tugas dari PPK Perangkat Daerah asal peserta;
- c. keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- d. penugasan dari Bupati selaku PPK atau pimpinan Perangkat Daerah asal peserta; dan
- e. pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan Latsar CPNS.

Bagian Kelima
Evaluasi Pelatihan Dasar CPNS

Pasal 17

- (1) Evaluasi Latsar CPNS yang diselenggarakan oleh BKPSDM terdiri atas :
 - a. evaluasi peserta;
 - b. evaluasi tenaga pelatihan; dan
 - c. evaluasi penyelenggaraan.
- (2) Evaluasi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk menilai pencapaian pembentukan karakter.
- (3) Evaluasi tenaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk menilai kemampuan tenaga pelatihan dalam menyampaikan materi pembelajaran.
- (4) Evaluasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk menilai kemampuan penyelenggara dalam menyelenggarakan Pelatihan Dasar CPNS.

Pasal 18

Aspek penilaian evaluasi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. evaluasi sikap perilaku dengan bobot penilaian 10% (sepuluh persen) terdiri atas penilaian yang dilakukan oleh:
 1. BKPSDM dengan bobot penilaian sebesar 5 % (lima persen); dan
 2. Perangkat Daerah asal peserta dengan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen).
- b. evaluasi akademik dengan bobot penilaian 20% (dua puluh persen);
- c. evaluasi aktualisasi dengan bobot penilaian 50% (lima puluh persen) terdiri atas :
 1. rancangan aktualisasi dengan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 2. pelaksanaan aktualisasi dengan bobot penilaian sebesar 30% (tiga puluh persen).
- d. evaluasi penguatan kompetensi teknis bidang tugas dengan bobot penilaian 20% (dua puluh persen); dan
- e. evaluasi akhir.

Pasal 19

- (1) Kualifikasi penilaian evaluasi peserta Latsar CPNS ditetapkan sebagai berikut :
 - a. sangat memuaskan (skor 90,01 – 100);
 - b. memuaskan (skor 80,01 – 90,0);
 - c. cukup memuaskan (skor 70,01 – 80,0);
 - d. kurang memuaskan (skor 60,01 – 70,0); dan
 - e. tidak memuaskan (skor ≤ 60).
- (2) Peserta Latsar CPNS dinyatakan lulus apabila memperoleh kualifikasi paling rendah cukup memuaskan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk setiap aspek penilaian evaluasi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

- (3) Peserta Latsar CPNS dinyatakan ditunda kelulusannya apabila memperoleh kualifikasi kurang memuaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk setiap aspek penilaian evaluasi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (4) Peserta Latsar CPNS dinyatakan tidak lulus apabila :
 - a. memperoleh kualifikasi tidak memuaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e: dan/atau;
 - b. jumlah ketidakhadiran peserta lebih dari :
 1. 6 (enam) sesi;
 2. 18 (delapan belas) JP; dan/atau
 3. 2 (dua) hari secara kumulatif.
 - c. atas pertimbangan kemanusiaan dan/atau alasan lain sesuai ketentuan yang berlaku, BKPSDM dapat memberikan jumlah ketidakhadiran melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan/atau memberikan penugasan lain berdasarkan atas persetujuan dari LAN.

Pasal 20

- (1) Bagi peserta Latsar CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) wajib mengikuti pembelajaran remedial dan/atau konseling untuk memenuhi syarat kelulusan terhadap aspek penilaian yang dinilai kurang.
- (2) Remedial dan/atau konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk penilaian evaluasi akademik, evaluasi aktualisasi dan evaluasi penguatan teknis bidang tugas, terhadap CPNS yang bersangkutan diberikan kesempatan remedial 1 (satu) kali;
 - b. untuk penilaian evaluasi sikap perilaku, terhadap CPNS yang bersangkutan diberikan konseling yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah asal peserta; dan
 - c. konseling sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan melalui pengamatan pasca pelatihan sebagai dasar pemberian nilai bagi CPNS.
- (3) Keseluruhan proses pelaksanaan remedial dan/atau konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak evaluasi akhir selesai dilaksanakan.
- (4) BKPSDM melakukan evaluasi akhir ulang untuk menetapkan hasil akhir kelulusan berdasarkan hasil remedial dan/atau konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Berdasarkan hasil evaluasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila :

- a. CPNS masuk dalam kualifikasi paling rendah cukup memuaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c maka CPNS yang bersangkutan dinyatakan lulus dan diberikan nilai sebesar 70,01 (tujuh puluh koma nol satu); atau
 - b. CPNS memperoleh nilai kurang dari 70,01 (tujuh puluh koma nol satu), maka bagi CPNS tersebut dinyatakan tidak lulus Pelatihan Dasar CPNS.
- (6) Lembaga Pelatihan Terakreditasi melaporkan secara tertulis hasil evaluasi akhir ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada LAN.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat :
- a. identitas CPNS;
 - b. nama lembaga penyelenggara Latsar CPNS;
 - c. tempat penyelenggara Latsar CPNS;
 - d. pelaksanaan remedial dan/atau konseling, yang antara lain memuat informasi mengenai waktu, jadwal dan teknis pelaksanaan;
 - e. nilai hasil remedial dan/atau konseling; dan
 - f. dasar pertimbangan pemberian nilai sebagaimana dimaksud pada huruf e.

Pasal 21

Ketidaklulusan CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf b menjadi dasar pertimbangan bagi PPK untuk memberhentikan CPNS yang bersangkutan.

Bagian Keenam Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 22

Pengawasan dan pengendalian Latsar CPNS yang diselenggarakan oleh BKPSDM dilakukan melalui :

- a. pembinaan;
- b. pelaporan pelaksanaan pelatihan; dan
- c. evaluasi pasca pelatihan.

Pasal 23

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan oleh deputi di lingkungan LAN yang menyelenggarakan urusan di bidang kebijakan pengembangan kompetensi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), deputi di lingkungan LAN yang menyelenggarakan urusan di bidang kebijakan pengembangan kompetensi menyampaikan rekomendasi peningkatan kualitas pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS kepada Kepala LAN.

Pasal 24

Kepala BKPSDM selaku penyelenggara Latsar CPNS menyampaikan laporan pelaksanaan Latsar CPNS kepada Kepala LAN melalui deputi di lingkungan LAN yang menyelenggarakan urusan di bidang kebijakan pengembangan kompetensi, atau lembaga penyelenggara pelatihan yang terakreditasi untuk selanjutnya melaporkan ke LAN paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak penutupan Latsar CPNS.

Pasal 25

- (1) Evaluasi pasca pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c bertujuan untuk mengetahui dan menilai kesinambungan aktualisasi di tempat kerja.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rentang waktu 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) bulan terhitung sejak berakhirnya penyelenggaraan Latsar CPNS.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim evaluator yang ditetapkan oleh Kepala BKPSDM Provinsi Sulawesi Tengah bekerjasama dengan BKPSDM dan/atau dapat melibatkan LAN.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada :
 - a. PPK;
 - b. Perangkat Daerah asal peserta; dan
 - c. Kepala LAN.
- (5) Kepala LAN dapat menggunakan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan penyempurnaan program Latsar CPNS.

BAB III

DIKLAT KEPEMIMPINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

Diklat Kepemimpinan terdiri dari :

- a. Diklatpim II;
- b. Diklatpim III; dan
- c. Diklatpim IV.

Bagian Kedua

Tujuan dan Kompetensi

Pasal 27

- (1) Tujuan penyelenggaraan Diklatpim II adalah meningkatkan kompetensi kepemimpinan pejabat struktural eselon II yang berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di masing-masing instansinya.
- (2) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kompetensi kepemimpinan strategis.

- (3) Kompetensi kepemimpinan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni kemampuan menetapkan strategi kebijakan yang diindikasikan dengan kemampuan:
- a. mengembangkan karakter dan sikap perilaku integritas, berwawasan kebangsaan, menjunjung tinggi standar etika publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kemampuan untuk taat pada nilai-nilai, norma, moralitas dan bertanggung jawab dalam memimpin unit organisasinya;
 - b. merumuskan strategi kebijakan yang efektif untuk mewujudkan visi organisasinya;
 - c. melaksanakan kolaborasi secara internal dan eksternal ke arah efektifitas dan efisiensi penerapan strategi kebijakan unit istansinya;
 - d. melakukan inovasi sesuai bidang tugasnya guna mewujudkan strategi kebijakan yang lebih efektif dan efisien; dan
 - e. mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal dalam implementasi strategi kebijakan unit instansinya.

Pasal 28

- (1) Tujuan penyelenggaraan Diklatpim III adalah meningkatkan kompetensi kepemimpinan pejabat struktural eselon III yang berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di masing-masing instansinya.
- (2) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kompetensi visioner.
- (3) Kompetensi visioner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni kemampuan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan strategis untuk menangani isu nasional strategis, dan memimpin peningkatan kinerja instansinya melalui penetapan visi atau arah kebijakan yang tepat, yang diindikasikan dengan kemampuan :
- a. menjadi teladan bagi bawahan dan pemangku kepentingan dalam integritas, nasionalisme, standar etika publik, nilai-nilai, norma, moralitas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan kolaborasi secara internal dan eksternal dalam mengelola tugas-tugas organisasi kearah pencapaian tujuan pembangunan nasional dan visi instansi;
 - c. melakukan inovasi sesuai bidang tugasnya guna penetapan arah kebijakan yang lebih efektif dan efisien; dan
 - d. mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya manusia organisasinya dalam pencapaian arah kebijakan.

Pasal 29

- (1) Tujuan penyelenggaraan Diklatpim IV adalah kompetensi kepemimpinan operasional dan membentuk pemimpin perubahan pada pejabat struktural eselon IV yang berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di masing-masing instansinya.
- (2) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kompetensi kepemimpinan operasional.
- (3) Kompetensi kepemimpinan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni kemampuan membuat perencanaan kegiatan instansi dan memimpin keberhasilan implementasi pelaksanaan kegiatan, yang diindikasikan dengan kemampuan :
 - a. membangun karakter dan sikap perilaku integritas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan untuk menjunjung tinggi etika publik, taat pada nilai-nilai, norma, moralitas dan bertanggung jawab dalam memimpin unit organisasinya;
 - b. membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan instansi;
 - c. melakukan kolaborasi secara internal dan eksternal dalam mengelola tugas-tugas organisasi ke arah efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan instansi;
 - d. melakukan inovasi sesuai bidang tugasnya guna mewujudkan pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif dan efisien; dan
 - e. mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya manusia internal dan eksternal organisasi dalam implementasi kegiatan unit instansinya.

Bagian Ketiga Persyaratan Peserta

Pasal 30

Pesyaratan peserta Diklatpim II adalah sebagai berikut :

- a. memiliki potensi untuk dikembangkan yang dibuktikan dengan dokumen yang sesuai;
- b. telah memiliki kompetensi teknis sesuai dengan bidang jabatan struktural yang di duduki, dibuktikan dengan dokumen yang sesuai;
- c. pangkat/golongan paling rendah Pembina (IV/a);
- d. mampu berkomunikasi dengan bahasa inggris yang dibuktikan dengan sertifikat :
 1. *Education Testing Service, Test of English for International Communication* dengan skor minimal 550; atau
 2. *TOEFL ITP paper based test*, dengan skor minimal 475; atau
 3. *Lembaga Administrasi Negara English Communication Skill for Civil Service*, dengan skor minimal 75.

Pasal 31

Persyaratan peserta Diklatpim III adalah sebagai berikut :

- a. memiliki potensi untuk dikembangkan yang dibuktikan dengan dokumen yang sesuai;
- b. telah memiliki kompetensi teknis sesuai dengan bidang jabatan struktural yang di duduki, dibuktikan dengan dokumen yang sesuai;
- c. pangkat/golongan paling rendah Penata Tingkat I (III/d);
- d. mampu berkomunikasi dengan bahasa inggris yang dibuktikan dengan sertifikat :
 1. *Education Testing Service, Test of English for International Communication* dengan skor minimal 500; atau
 2. *TOEFL ITP paper based test*, dengan skor minimal 450; atau
 3. Lembaga Administrasi Negara *English Communication Skill for Civil Service*, dengan skor minimal 65.

Pasal 32

Persyaratan peserta Diklatpim IV adalah sebagai berikut :

- a. memiliki potensi untuk dikembangkan yang dibuktikan dengan dokumen yang sesuai;
- b. telah memiliki kompetensi teknis sesuai dengan bidang jabatan struktur yang di duduki, dibuktikan dengan dokumen yang sesuai;
- c. pangkat/golongan paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b);
- d. mampu berkomunikasi dengan bahasa inggris yang dibuktikan dengan sertifikat :
 1. *Education Testing Service, Test of English for International Communication* dengan skor minimal 450 (empat ratus lima puluh); atau
 2. *TOEFL ITP paper based test*, dengan skor minimal 400 (empat ratus); atau
 3. Lembaga Administrasi Negara *English Communication Skill for Civil Service*, dengan skor minimal 50 (lima puluh).

Bagian Keempat

Mekanisme Pengusulan Peserta Diklat

Pasal 33

Mekanisme pengusulan peserta Diklat terdiri dari :

- a. pengusulan peserta Diklatpim II;
- b. pengusulan peserta Diklatpim III; dan
- c. pengusulan peserta Diklatpim IV.

Pasal 34

- (1) Mekanisme pengusulan peserta Diklatpin II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a diatur sebagai berikut :

- a. BKPSDM mempublikasikan laporan hasil seleksi calon peserta Diklatpim II yang dilakukan oleh TSPDI melalui laman resmi BKPSDM;
 - b. BKPSDM mengusulkan calon peserta Diklatpim II yang telah lolos seleksi oleh TSPDI kepada lembaga diklat pemerintah untuk mengikuti Diklatpim II;
 - c. atas dasar usulan sebagaimana dimaksud huruf b, Lembaga Diklat pemerintah mengirimkan surat pemanggilan calon peserta Diklatpim II kepada BKPSDM; dan
 - d. BKPSDM megirimkan surat pemberitahuan pemanggilan sebagaimana dimaksud huruf c kepada calon peserta Diklat dimaksud dan kepada pimpinan Perangkat Daerah tempat calon peserta bekerja.
- (2) Surat pemanggilan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dan huruf d, memuat ketentuan keikutsertaan calon peserta Diklat meliputi :
- a. pangkat/Golongan paling rendah Pembina (IV/a) atau yang disetarakan;
 - b. telah menduduki eselon II atau yang disetarakan; dan
 - c. ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh lembaga Diklat pemerintah penyelenggara Diklatpim II.
- (3) Ketentuan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, terurai dalam surat pemberitahuan pemanggilan calon peserta Diklat.

Pasal 35

- (1) Mekanisme pengusulan peserta Diklatpim III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b diatur sebagai berikut :
 - a. BKPSDM mempublikasikan laporan hasil seleksi calon peserta diklatpim III yang dilakukan oleh TSPDI melalui laman resmi BKPSDM;
 - b. BKPSDM mengusulkan calon peserta Diklatpim III yang telah lolos seleksi oleh TSPDI kepada lembaga Diklat pemerintah untuk mengikuti Diklatpim III;
 - c. atas dasar usulan sebagaimana dimaksud huruf b, Lembaga Diklat pemerintah mengirimkan surat pemanggilan calon peserta Diklatpim III kepada BKPSDM; dan
 - d. BKPSDM megirimkan surat pemberitahuan pemanggilan sebagaimana dimaksud huruf c kepada calon peserta Diklat dimaksud dan kepada pimpinan Perangkat Daerah tempat calon peserta bekerja.
- (2) Surat pemanggilan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dan huruf d, memuat ketentuan keikutsertaan calon peserta Diklat meliputi :
 - a. pangkat/Golongan paling rendah Penata Tingkat I (III/d) atau yang disetarakan;
 - b. telah menduduki eselon III atau yang disetarakan; dan
 - c. ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh lembaga diklat pemerintah penyelenggara Diklatpim III.

- (3) Ketentuan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, terurai dalam surat pemberitahuan pemanggilan calon peserta Diklat.

Pasal 36

- (1) Mekanisme pengusulan peserta Diklatpim IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c diatur sebagai berikut :
- BKPSDM mempublikasikan laporan hasil seleksi calon peserta Diklatpim IV yang dilakukan oleh TSPDI melalui laman resmi BKPSDM;
 - BKPSDM mengusulkan calon peserta Diklatpim III yang telah lolos seleksi oleh TSPDI kepada lembaga Diklat pemerintah untuk mengikuti Diklatpim IV;
 - atas dasar usulan sebagaimana dimaksud huruf b, Lembaga Diklat pemerintah mengirimkan surat pemanggilan calon peserta Diklatpim IV kepada BKPSDM; dan
 - BKPSDM megirimkan surat pemberitahuan pemanggilan sebagaimana dimaksud huruf c kepada calon peserta Diklat dimaksud dan kepada pimpinan Perangkat Daerah tempat calon peserta bekerja.
- (2) Surat pemanggilan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dan huruf d, memuat ketentuan keikutsertaan calon peserta Diklat meliputi :
- pangkat/Golongan paling rendah Penata Muda Tk. I (III/b) atau disetarakan;
 - telah menduduki eselon IV atau yang disetarakan;
 - bagi calon peserta diklat yang telah menduduki jabatan eselon IVb, maka pangkat paling rendah Penata Muda (III/a);
 - bagi calon peserta Diklat yang telah menduduki jabatan eselon IVa, pangkat paling rendah Penata Muda (III/b); dan
 - ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh lembaga Diklat pemerintah penyelenggara Diklatpim IV.
- (3) Ketentuan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, terurai dalam surat pemberitahuan pemanggilan calon peserta Diklat.

Bagian Kelima

Penugasan, dan Status Peserta Diklat

Pasal 37

- (1) Penugasan peserta Diklatpim II, Diklatpim III, dan Diklatpim IV di tugaskan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Tugas.

Pasal 38

- (1) Status peserta Diklatpim II, Diklatpim III, dan Diklatpim IV selama pelaksanaan Diklatpim adalah :

- a. pada saat mengikuti proses pembelajaran di kelas maka semua tugas dan kewenangannya yang selama ini dijabatnya untuk sementara digantikan dengan menunjuk seorang pelaksana harian pejabat struktural yang setingkat atau satu tingkat dibawahnya;
 - b. pada saat mengikuti proses pembelajaran membangun komitmen bersama dan laboratorium kepemimpinan peserta melakukan tugasnya kembali sesuai dengan jabatan yang diembannya; dan
 - c. selama mengikuti membangun komitmen bersama dan laboratorium kepemimpinan hak dan kewajiban peserta dipulihkan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peserta diwajibkan memanfaatkan masa membangun komitmen bersama dan laboratorium kepemimpinan untuk mengimplementasikan proyek perubahan pada instansinya masing-masing.

Bagian Keenam

Metode Diklat

Pasal 39

Metode Diklatpim II, Diklatpim III, dan Diklatpim IV berpedoman pada peraturan Lembaga Administrasi Negara yang mengatur mengenai penyelenggaraan Diklat.

BAB IV

PEMBIAYAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan dan Penganggaran Latsar CPNS

Pasal 40

- (1) Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Latsar CPNS dibiayai melalui APBD yang dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKPSDM.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pola kemitraan; atau
 - b. pola swakelola.

Pasal 41

- (1) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dilakukan apabila penyelenggaraan Latsar CPNS dilaksanakan oleh Provinsi.
- (2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pembayaran kontribusi oleh Pemerintah Daerah melalui BKPSDM kepada BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah selaku penyelenggara Latsar CPNS.
- (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruh keuangan per peserta dari Daerah diserahkan secara langsung oleh BKPSDM kepada BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah.

- (4) Besarnya biaya penyelenggaraan Latsar CPNS beserta rinciannya tercantum dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Penyelenggara Latsar CPNS.
- (5) Biaya penyelenggaraan Latsar CPNS beserta rinciannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara yang mengatur mengenai penyelenggaraan Latsar CPNS.

Pasal 42

- (1) Pola swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal .40 ayat (2) huruf b dilakukan apabila penyelenggaraan Latsar CPNS dilaksanakan oleh BKPSDM selaku penyelenggara Latsar CPNS.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan Latsar CPNS dilaksanakan oleh BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka biaya pelaksanaan kegiatan dipergunakan untuk membiayai :
 - a. honorarium kepanitiaan;
 - b. honorarium tenaga pelatihan;
 - c. biaya cetak;
 - d. kebutuhan peserta;
 - e. alat peraga;
 - f. caraka malam;
 - g. peliputan kegiatan;
 - h. sewa kamar hotel;
 - i. sewa aula/ruang belajar;
 - j. pakaian seragam bela negara;
 - k. pakaian olahraga;
 - l. alat tulis kantor; dan
 - m. peralatan dan perlengkapan Latsar.
- (3) Kepanitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. pengarah;
 - b. penanggung jawab;
 - c. ketua;
 - d. wakil ketua;
 - e. sekretaris;
 - f. koordinator; seksi; dan
 - g. anggota.
- (4) Tenaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. penceramah;
 - b. pengajar/pengampu materi;
 - c. pembimbing (coach dan mentor);
 - d. penguji;
 - e. tenaga teknis/evaluator;
 - f. tenaga kesehatan;
 - g. instruktur senam;
 - h. moderator;
 - i. petugas kelas;
 - j. petugas piket/pengamanan; dan

- k. pembimbing/pendamping sikap perilaku.
- (5) Biaya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari :
 - a. cetak modul peserta;
 - b. cetak buku pedoman/panduan kegiatan; dan
 - c. cetak Piagam STTPL.
- (6) Perlengkapan dan peralatan Latsar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m terdiri dari :
 - a. sound sistem;
 - b. infokus;
 - c. mictable; dan
 - d. flip chart.
- (7) Kebutuhan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi pengadaan makan dan minum peserta selama kegiatan Latsar CPNS.

Pasal 43

- (1) Dalam hal di Daerah belum memiliki gedung yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Latsar CPNS maka BKPSDM dapat menggunakan fasilitas hotel sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan Latsar CPNS.
- (2) Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hotel yang memiliki kapasitas menampung seluruh peserta baik peserta yang menginap maupun ketersediaan ruang kelas yang digunakan sebagai tempat pembelajaran.
- (3) Kriteria hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan persetujuan LAN atau lembaga pelatihan terakreditasi.

Bagian Kedua

Pembiayaan dan Penganggaran Diklatpim

Paragraf 1

Umum

Pasal 44

- (1) Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Diklatpim dibiayai melalui APBD yang dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKPSDM atau Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Perangkat Daerah dapat menganggarkan biaya pelaksanaan Diklatpim III dan Diklatpim IV sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pola penyertaan;
 - b. pola kemitraan; atau
 - c. pola swakelola.

Paragraf 2
Pembiayaan Dengan Pola Penyertaan

Pasal 45

- (1) Pembiayaan dengan pola penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a merupakan penyelenggaraan Diklatpim II yang dilaksanakan berdasarkan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Penyelenggara Diklatpim II yang ditunjuk oleh LAN.
- (2) Dalam Pola penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengirimkan peserta Diklatpim II kepada Lembaga Penyelenggara Diklatpim II yang ditunjuk oleh LAN yang dirangkaikan dengan pembayaran kontribusi kegiatan Diklatpim II.
- (3) Besarnya biaya kontribusi pelaksanaan Diklatpim II di anggaran melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKPSDM sesuai dengan ketentuan Peraturan LAN.
- (4) Biaya kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akumulasi dari seluruh peserta yang dikirimkan oleh Pemerintah Daerah untuk mengikuti Diklatpim II yang dihitung berdasarkan kebutuhan per peserta.
- (5) Biaya kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seluruh keuangan perpeserta dari Daerah diserahkan secara langsung oleh BKPSDM kepada Lembaga Penyelenggara Diklatpim II sesuai dengan ketentuan Peraturan LAN.
- (6) Besarnya biaya penyelenggaraan Diklatpim beserta rinciannya tercantum dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Penyelenggara Diklatpim II yang ditunjuk oleh LAN.

Pasal 46

- (1) Selain biaya kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Perangkat Daerah tempat bekerja PNS yang mengikuti kegiatan Diklatpim II dapat menganggarkan biaya tambahan selain biaya kontribusi.
- (2) Biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kepentingan biaya transportasi pergi pulang dari tempat tugas sampai di tempat penyelenggaraan Diklat termasuk uang saku peserta dan Mentor.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada peserta Diklatpim II dan Mentor yang dihitung dengan menggunakan perhitungan riil/ad.cost sesuai dengan standar biaya perjalanan dinas.
- (4) Uang saku peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada peserta Diklatpim II yang dihitung dengan menggunakan perhitungan lumpsom dengan standar biaya paling murah dari uang saku perjalanan dinas.

- (5) Uang saku Mentor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada standar perjalanan dinas Pemerintah Daerah.
- (6) Besarnya uang saku peserta Diklatpim II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada standar biaya umum penyusunan APBD.

Paragraf 3

Pembiayaan Dengan Pola Kemitraan

Pasal 47

- (1) Pembiayaan dengan pola kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b merupakan penyelenggaraan Diklatpim III dan Diklatpim IV yang dilaksanakan berdasarkan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan BKPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Dalam pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengirimkan peserta Diklatpim III dan Diklatpim IV kepada BKPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah yang dirangkaikan dengan pembayaran kontribusi kegiatan Diklatpim III dan Diklatpim IV sesuai dengan ketentuan Peraturan LAN.
- (3) Besarnya biaya kontribusi pelaksanaan Diklatpim III dan Diklatpim IV di anggaran melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKPSDM atau Perangkat Daerah tempat peserta Diklat bertugas.
- (4) Dalam hal penganggaran biaya Diklatpim III dan Diklatpim IV dibebankan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka biaya kontribusi pelaksanaan Diklat merupakan akumulasi dari seluruh peserta yang dikirimkan oleh Pemerintah Daerah untuk mengikuti Diklatpim III dan Diklatpim IV yang dihitung berdasarkan kebutuhan per peserta.
- (5) Dalam hal penganggaran biaya Diklatpim III dan Diklatpim IV dibebankan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah tempat peserta Diklat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka biaya kontribusi pelaksanaan Diklat merupakan akumulasi dari seluruh peserta yang dikirimkan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan untuk mengikuti Diklatpim III dan Diklatpim IV yang dihitung berdasarkan kebutuhan per peserta.
- (6) Biaya kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) seluruh keuangan perpeserta dari Daerah diserahkan secara langsung oleh BKPSDM atau Perangkat Daerah tempat peserta Diklat bertugas kepada BKPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan ketentuan Peraturan LAN.
- (7) Besarnya biaya penyelenggaraan Diklatpim beserta rinciannya tercantum dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah atau Perangkat Daerah dengan BKPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 48

- (1) Selain biaya kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) Perangkat Daerah tempat bekerja PNS yang mengikuti kegiatan Diklatpim III dan Diklatpim IV dapat menganggarkan biaya tambahan selain biaya kontribusi.
- (2) Biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kepentingan biaya transportasi pergi pulang dari tempat tugas sampai di tempat penyelenggaraan Diklat termasuk uang saku peserta dan Mentor.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada peserta Diklatpim III dan Diklatpim IV serta Mentor yang dihitung dengan menggunakan perhitungan riil/ad.cost sesuai dengan standar biaya perjalanan dinas.
- (4) Uang saku peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada peserta Diklatpim III dan Diklatpim IV yang dihitung dengan menggunakan perhitungan lumpsum dengan standar biaya paling murah dari uang saku perjalanan dinas.
- (5) Uang saku Mentor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada standar perjalanan Pemerintah Daerah.
- (6) Besarnya uang saku peserta Diklatpim III dan Diklatpim IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada standar biaya umum penyusunan APBD.

Paragraf 4

Pembiayaan Dengan Pola Swakelola

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan Diklatpim IV di Daerah sesuai dengan izin LAN.
- (2) Dalam hal Diklatpim IV dilaksanakan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaraan kegiatan Diklatpim IV dilakukan oleh BKPSDM.

Pasal 50

- (1) Pembiayaan terhadap pelaksanaan Diklatpim IV yang dilakukan oleh BKPSDM bersifat swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf c.
- (2) Pelaksanaan Diklatpim IV di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan LAN.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) LAN melalui deputi yang menyelenggarakan urusan di bidang kebijakan pengembangan kompetensi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Diklatpim dan Latsar CPNS.

- (2) Kepala BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Latsar CPNS yang diselenggarakan oleh BKPSDM.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi.

Pasal 52

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan Diklatpim dan Latsar CPNS.
- (2) Pengawasan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Inspektorat Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 8 April 2019
Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 9 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019 NOMOR 19